



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 08 September 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Februari 2008 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/----/II/2008, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam tanggal 16 Februari 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak akhir tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dari hasil jerih payah Penggugat;
  - 2 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti tidak menyampaikan dengan jujur berapa uang yang didapat dari bekerja sehari-hari;
  - 3 Bahwa Tergugat sudah sering meninggalkan rumah kediaman bersama jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 4 Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat melampiaskan amarahnya dengan berkata kasar;
  - 5 Bahwa keadaan tersebut selalu Penggugat jalani dengan penuh kesabaran demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berharap Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tidak juga merubah sikapnya;
- 5 Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat terlambat pulang dari sawah, karena pada hari itu Penggugat dan Tergugat berjanji akan pergi ke Padang untuk melihat anak kakak Penggugat yang baru melahirkan, dan Penggugat merasa kesal dan diam saja kepada Tergugat karena tidak jadi pergi ke Padang. Keesokan harinya Penggugat pergi sendiri ke Padang karena Tergugat juga tidak bisa ikut karena ada janji bekerja disawah orang. Setelah dua hari di Padang Penggugat pulang tetapi Tergugat sudah tidak ada di rumah kediaman bersama;
- 6 Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan sampai sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya;
- 7 Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat mendengar kabar dari tetangga bahwa Tergugat telah menikah lagi dan tinggal di tempat lain di Kabupaten Agam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 15 September 2015, dan 06 Oktober 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A **Bukti Surat:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, yang telah di-*nazegelen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/II/2008 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, tanggal 16 Februari 2008, yang telah di-*nazegelen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B Bukti Saksi:

- 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu adik ipar saksi (suami Penggugat);
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari dan Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan seperti tidak semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan ketika bertengkar saksi mendengar Tergugat berkata-kata kotor kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah memarahi Penggugat di depan orang banyak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2011 yang lalu;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat pergi ke Padang, sehingga akhirnya Penggugat pergi sendirian ke Padang untuk melihat anak kakak Penggugat yang baru melahirkan, namun setelah Penggugat pulang dari padang, ternyata Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun bersama lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;
- 2 **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dan tidak mau memberikan penghasilannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, waktu itu Tergugat memarahi Penggugat di depan orang banyak;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2011 yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan dileges, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 15 September 2015, dan 06 Oktober 2015, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat 1 RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian mejelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat melampiaskan amarahnya dengan berkata kasar, dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak tanggal 03 Januari 2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat dan Tergugat juga tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Sejak awal tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.**, Hakim-hakim Anggota serta **Wartinas, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

**Zainal Ridho, S. Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Martina Lofa, SHL., MHI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Wartinas, BA.**

### PERINCIAN BIAAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp.	80.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp.	180.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp.	351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)